


**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA KUSUMA MALANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA KUSUMA MALANG
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Tujuan	1
D. Istilah dan Definisi	2
BAB II : URAIAN MANUAL MUTU	
A. Tujuan	4
B. Luas dan Lingkup Manual Mutu	4
C. Prosedur	4
D. Kualifikasi Pejabat yang Bertanggung Jawab	4
E. Bagan Alur	5
F. Catatan	5
BAB III: REFERENSI	6

	AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA KUSUMA MALANG	Kode/No : M Pnkt / Std / 01	
		Tanggal : Januari 2013	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Revisi : 0	
		Halaman : 1 - 6	

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA KUSUMA MALANG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Meilly D.E,SSi	UPM		
Pemeriksaan	dr. Priwisono Adi	Direktur		
Persetujuan	dr. Priwisono Adi	Direktur		
Pengendalian	Meilly D.E,SSi	UPM		

BAB I PENDAHULUAN

A. VISI

Visi Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang adalah berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan fasilitas yang memadai, sumberdaya manusia yang profesional dan bertanggung jawab dalam rangka membangun Indonesia Sehat.

B. MISI

Misi Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang :

- 1). Meningkatkan mutu lulusan bidan yang berbasis kompetensi dan menjunjung tinggi Etika dan Moral
- 2). Meningkatkan mutu Institusi yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan
- 3). Meningkatkan Kemitraan dengan berbagai institusi regional maupun nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Kebidanan :

- 1). Mempertahankan, mengutamakan, mengamalkan Pancasila dan mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kebidanan.
- 3). Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang kebidanan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.
- 4). Membantu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang, yang memadai baik sumber daya manusia (dosen dan tenaga administrasi), fasilitas fisik, laboratorium serta sarana pendukung lainnya.

- 5). Meningkatkan calon-calon ahli madya kebidanan yang dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki profesionalisme tinggi serta kemampuan keahlian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan profesionalisme yang dimiliki.
- 6). Sebagai perguruan tinggi, Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga secara khusus dapat :
 - a) Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan sebagai tenaga profesional yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, berperilaku, kreatif, dinamis, inovatif, memiliki integritas dan kepribadian tinggi, terbuka dan tanggap pembaharuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta tanggap terhadap seni dan berbagai masalah di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan ibu dan anak.
 - b) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengajak peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Menghasilkan masyarakat edukatif dalam bidang keahlian kebidanan yang dapat meningkatkan taraf kesehatan yang memadai.
 - c) Menghasilkan tenaga profesional madya yang memiliki ketrampilan tinggi dalam penerapan kebidanan dalam berbagai organisasi, khususnya pada manajemen rumah sakit.
 - d) Menghasilkan tenaga profesional madya yang siap menghadapi persaingan global yang memiliki profesionalisme knowledge yang handal dan mensikapi pasar kerja global yang lebih mengandalkan kesempurnaan dan kehandalan penerapan teknologi.
 - e) Menghasilkan sumberdaya manusia yang taqwa, berakhlak mulia, trampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

D. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
- 2) Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders).

- c. Relevansinya dengan visi dan misi Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang
- 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya

BAB II

URAIAN MANUAL MUTU

A. TUJUAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar pada setiap berakhirnya siklus masing-masing standar

B. LUAS DAN LINGKUP MANUAL MUTU

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

C. PROSEDUR

- 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
- 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang unit/pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3) Mengevaluasi isi standar.
- 4) Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
- 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

D. KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak –pihak yang berkewajiban menjalankan standar adalah

- 1) Bidang audit mutu internal LPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
- 2) Pejabat / unit struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

E. BAGAN ALUR



F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

BAB III REFERENSI

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 3) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti tahun 2010.
- 4) Kebijakan Mutu Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma Malang
- 5) Standar Penjaminan Mutu Internal :
STD/LPMI/N.04 tentang Standar Peningkatan Standar